



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 057 / B.X / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN KETATAUSAHAAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kebutuhan barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, dan tercapainya efisiensi dan efektivitas perlu dilaksanakannya tertib administrasi Kepegawaian dan Ketatausahaan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dipandang perlu dibentuk Tim Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menghimpun seluruh bahan laporan dan evaluasi tugas administrasi ketatausahaan.
  - b. menyiapkan bahan-bahan penyusunan/rencana program dan pelaporan.
  - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan alat-alat tulis kantor, melaksanakan kegiatan administrasi surat dan pendistribusiannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan kode rekening 1.20.1.20.03.17.38
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 04 – 2 - 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja Se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G/057 /B.X/HK/2009****TANGGAL : 04 – 2 – 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN  
KEGIATAN KETATAUSAHAAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda. Provinsi Lampung.	Pembina	300.000,-	Diberikan honorarium sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA.2009 Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.38
2	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Penanggung	300.000,-	
3	Kabag. Analisa dan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Jawab Ketua	250.000,-	
4	Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	250.000,-	
5.	Kabag. Pengadaan dan Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
6.	Kabag. Penyimpanan dan Distribusi Penata Usahaan Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag. Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag. Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan Barang Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag. Evaluasi dan Penganggaran Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	

10.	Kasubbag. Analisa dan Penyusunan Barang Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
11.	Kasubbag. Penyimpanan dan Distribusi Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
12.	ROSITA NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
13.	NATORI, SE NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
14.	Drs. JOKO RAHMADIONO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
15.	IRSAN ANTONI, S.Sos NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
16.	MUSANIP NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
17.	<b>DENNY</b> AGUS PN,SE NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
18.	SUCI ROZAR1A INDAH NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
19.	SUGIATNO, Amd NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
20.	HARUN ALRASYID NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
21.	ANDI PRIYONGGO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
22.	MAYA WINANDA NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
23.	WISNU SAPTOBUDIONO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	

24.	MASHALIHUDDIN NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
-----	------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------	--

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**